



**KOMPILASI HUKUM ISLAM  
BERDASAR INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991  
DALAM TATA HUKUM NASIONAL**

**PIDATO PENGUKUHAN**

**Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan  
Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro  
Semarang, 16 Januari 1993**

**Oleh :  
Abduillah Kelib**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

- Yth. Para Pejabat Pemerintah baik Sipil maupun ABRI;
- Yth. Bapak Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro;
- Yth. Para Anggota Senat/Para Guru Besar Universitas Diponegoro;
- Yth. Ketua dan Para Anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro;
- Yth. Para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro;
- Yth. Para Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Diponegoro;
- Yth. Saudara-saudara mahasiswa khususnya yang menjabat di lembaga-lembaga Kemahasiswaan.
- Yth. Seluruh Tamu Undangan, seluruh Keluarga, Teman Sejawat dan Handai Taulan yang berbahagia.

Ijinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada saya sekeluarga, sehingga memungkinkan saya pada hari ini dapat mengucapkan Pidato Pengukuhan dihadapan Forum Rapat Senat Terbuka yang sangat terhormat ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu yang sangat berharga untuk menghadiri upacara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selanjutnya saya akan membacakan pidato pengukuhan saya ini dengan judul "Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional".

Pembangunan Hukum sesuai yang diamanatkan dalam GBHN tahun 1988 dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-

garis Besar Haluan Negara pada bagian Pelita V khususnya bidang hukum, antara lain dinyatakan :

- a. Pembangunan Hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara Hukum Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
- b. Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberikan dukungan dan pengarahan pada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat. Di samping itu, hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tentram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
- c. Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Hadirin yang saya muliakan,

Tuntutan perkembangan yang muncul sebagai akibat dari perubahan-perubahan dalam masyarakat menjadikan nuansa bagi muatan hukum

yang berlaku bagi masyarakat juga mampu untuk menyesuaikan dengan lahirnya produk-produk Hukum Nasional yang dapat menjangkau permasalahan dan dinamika yang ada, sekaligus lebih memantapkan fungsi hukum dalam masyarakat, maka peranan hukum dalam pembangunan akan lebih mantap. Dengan melihat pada ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 tentang Lingkungan Peradilan di Indonesia, lahirnya UU No.7 Tahun 1989 yaitu undang-undang Peradilan Agama merupakan bukti konkrit perkembangan pembangunan hukum di Indonesia.

Sesuai dengan latar belakang penulis yang mengampu mata kuliah Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maka yang berkembang akhir-akhir ini khususnya persoalan hukum dalam masyarakat, terutama dengan diundangkannya Undang-undang Peradilan Agama dan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah merupakan perhatian pemerintah yang dinamis dalam mengembangkan khasanah hukum khususnya Hukum Islam, secara langsung merupakan realitas pembinaan Hukum Nasional yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Hadirin yang saya muliakan,

Sejalan dengan apa yang telah saya sebutkan dengan judul di atas, maka dalam uraian selanjutnya akan saya bicarakan mengenai :

- A. Pembangunan Hukum Nasional
- B. Kompilasi Hukum Islam Berdasar Inpres No. Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasioanal

#### A. Pembangunan Hukum Nasioanal

Ada beberapa istilah yang bisa ditawarkan untuk mewedahi pengertian perubahan hukum seperti : pembaharuan, pembangunan, pembinaan, dan yang akhir-akhir ini sangat populer, modernisasi. (l) Khusus bagi negara kita ada keharusan untuk menegakkan kembali sokoguru sistem

hukum nasional dengan menggalakkan dan meningkatkan pembentukan hukum yang sesuai dengan rambu-rambu Undang-Undang Dasar 1945, untuk menggantikan hukum yang lama, dalam satu era hukum yang berbobot dan mantap.(2) Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,SH, pembinaan hukum itu berbeda dengan kegiatan yang sekedar merubah suatu hukum yang ada atau berlaku. Apabila yang pertama bisa disebut sebagai merencanakan suatu tata hukum yang baru, maka kegiatan yang disebut kedua hanya merubah tata hukum yang ada.(3) Karena itu beliau dalam memberikan penilaian tentang pembaharuan hukum di negara kita, menyatakan bahwa pembaharuan hukum di Indonesia mempunyai karakteristiknya sendiri, yaitu sebagai suatu usaha yang tidak berdiri sendiri. Ia tidak semata-mata dilakukan oleh karena hukum dirasakan kurang memadai lagi untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan karena masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan sekarang ini mengalami perubahan. Perubahan ini adalah perubahan yang bersifat fundamental, oleh karena mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia baru.(4) Sedang Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, melihat adanya pertalian yang sangat erat sekali antara penerapan konsep hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dan pembinaan hukum nasional. Tentang hal ini ia sampai pada kesimpulan bahwa yang harus selalu diingat kalau kita berbicara tentang pembinaan hukum nasional dan hukum sebagai sarana pembangunan adalah: bahwa hukum nasional positif kita, yang akan merupakan sarana pembaharuan masyarakat, itu sendiri masih memerlukan pembaharuan dan pembinaan.(5) Oleh karena itu perlu juga diketahui apa yang diartikan dengan hukum nasional. Menurut Daniel S. Lev, "The term" Hukum Nasional "(Nasional Law) has two connotation : one meaning exactly, national in contrast with the local law, the other more prevalent during the last two decades meaning the law of independent Indonesia as opposed to law originating in the Colony".(6) Sejalan dengan pengertian tersebut dapat dicatat apa yang dikemukakan Prof. Satjipto Rahardjo, hukum nasional adalah tata hukum baru yang lahir sebagai akibat dari kemerdekaan bangsa Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai intinya.(7) Pandangan dan pendapat pakar hukum kita mengenai hukum nasional perlu

mendapatkan perhatian jika kita ingin melaksanakan pembangunan hukum nasional.

Alasan pokok untuk pembangunan hukum nasional ialah setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan, mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya.(8)

Hadirin yang saya muliakan,

Berangkat dari kerangka pendapat di atas, telah kita maklumi bersama, bahwa pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tetapi perlu diperhatikan, bahwa menurut amanat Pembukaan UUD 1945 "hukum" bukan sekedar alat, sarana atau bagian dari pembangunan nasional, tetapi pembangunan nasional itu sendiripun harus berada dalam kerangka hukum. Hal ini terlihat dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang pada intinya menyatakan, bahwa "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dst." (pada intinya dapat dibaca "untuk melakukan pembangunan nasional"), maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia" (ini berarti pembangunan nasional itu harus disusun dan dilakukan dalam suatu kerangka tata hukum).

Menurut Ismail Saleh,SH hukum nasional yang akan kita wujudkan harus memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan perbedaan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu.(9) Oleh karenanya dimensi pembangunan Hukum Nasional menuju sistem Hukum Nasional yang kita cita-citakan yaitu dimensi pemeliharaan, pembaharuan, dan penciptaan sedapat mungkin menggunakan wawasan pembangunan hukum nasional yaitu Wawasan Kebangsaan, Wawasan Nusantara dan Wawasan Bhinneka tunggal Ika, sehingga dengan demikian cita-cita unifikasi hukum dalam bidang tertentu yang kita usahakan akan sekaligus juga menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai maupun kebutuhan

hukum dari beraneka ragam kelompok masyarakat ke dalam Sistem Hukum Nasional.(10)

Hadirin yang saya muliakan,

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional. Hukum ditetapkan untuk dijalankan.(11)

Karenanya hukum nasional yang kita buat harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan, juga mampu menampung orientasi penuh dari aspirasi serta kepentingan bangsa.

Dengan demikian Sistem Hukum Nasional dalam polarisasi dengan sendirinya harus sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan aspirasi berbangsa dan bernegara. Hukum Nasional harus mampu berperan sebagai sarana rekayasa pembangunan masyarakat (a tool of social development engineering) yaitu engineering menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Kita mengakui betapa kita telah merdeka selama 47 tahun, hingga saat ini kita belum memiliki suatu sistem Hukum Nasional dalam arti suatu sistem hukum yang bulat, terpadu dan berakar kuat serta tumbuh dan berkembang dari sistem nilai yang berakar dari Pancasila dan UUD 1945 serta mengabdikan kepada satu kepentingan nasional.(12)

Hadirin yang saya muliakan,

Di beberapa negara pembangunan Sistem Hukum Nasional masing-masing tidak dapat selesai dalam kurun waktu satu generasi. Di Inggris perubahan dari sistem hukum adat ke sistem common law baru terbentuk selama ± 3 abad, yaitu mulai dari tahun 1166. Di Jerman perubahan sistem hukum dari tidak tertulis ke sistem hukum kodifikasi, memakan waktu

hampir 1 abad. Di Prancis perubahan dari sistem hukum kebiasaan ke sistem kodifikasi berjalan hampir 100 tahun. Di Jepang pembangunan Hukum nasionalnya yang modern belum dapat dikatakan selesai walaupun sudah dimulai hampir 1 abad. Di Thailand proses pembentukan sistem hukumnya juga masih berjalan.(13)

Hadirin yang saya muliakan,

Pembangunan Hukum Nasional yang senantiasa patut mendapat perhatian kita bersama yaitu: memelihara tata hukum yang ada, yang merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Daniel S. Lev mengatakan : *The real transformation of the legal system of former colonies depends largely on the formation of new ideals which impel the law in fundamentally different direction from those of the colony.*(14) Karena itu ketentuan lama yang masih ada dan Berlaku tersebut, hendaknya tidak semata-mata berpegang pada pasal-pasal yang merupakan huruf mati, namun pijakannya disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang sudah berubah, yang akan mendorong hukum itu ke arah bentuk yang baru yang berbeda dengan yang berlaku pada masa kolonial, sudah tentu sejalan dengan pandangan hidup yang dianut bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam globalisasi sekarang ini konteks permasalahan pembangunan hukum yang harus dilakukan sebagai akibat perubahan sosial yang telah berlangsung menjadi semakin relevan, karena kita menangkap suatu isyarat bagaimana agar perangkat hukum dari sistem hukum yang ada tidak ketinggalan zaman dan tidak dikatakan terjadi kemandegan dalam hal pembangunan di bidang hukum. Terlebih lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak sangat besar bagi kehidupan ini, tidak terlepas bidang hukum pun harus mampu mengantisipasi perubahan yang tengah berlangsung dalam globalisasi tersebut. Untuk menjadi Hukum Nasional Indonesia yang modern, yang dapat berko-eksistensi dengan baik dengan sistem-sistem hukum lain di dunia, maka penggunaan

bahan-bahan hukum perlu dilakukan kajian mendalam mengenai nilai-nilai, azas-azas hukum, serta norma hukum dalam budaya bangsa yang dapat dikembangkan sebagai Hukum Nasional.

Sistem Hukum Nasional Indonesia dari masa ke masa harus dapat dikembangkan berdasarkan pola hukum diperlukan keterpaduan dan kesearahan antara pembentuk hukum, pengadilan, aparat penegak hukum, aparat pelayanan hukum, profesi hukum dan masyarakat, agar supaya pada akhirnya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum kebiasaan akan menjadi satu kesatuan yang terpadu. Oleh sebab itu untuk setiap bidang hukum itu sendiri diperlukan suatu rencana pengembangan dan organisasi yang mengarahkan dan mensinkronkan semua usaha oleh masing-masing "pelaku" dalam proses pembentukan Hukum Nasional.(15) Oleh karena itu tugas pembangunan bidang hukum, tidak dapat dikatakan apriori menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi kita menyadari bersama bahwa usaha pembaharuan hukum menuntut partisipasi aktif masyarakat khususnya cendekiawan, kalangan perguruan tinggi dan profesi hukum.

Kita dituntut supaya jeli dalam menatap proses dinarnika yang berkembang dan tumbuhnya kreativitas masyarakat sebagai akibat perkembangan di bidang sosial, politik dan ekonomi yang berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan baru yang mau tidak mau harus terjadi tersebut, lahirnya gagasan baru dan rekayasa sosial yang merupakan dimensi penciptaan harus siap dilaksanakan demi tuntutan dan tantangan zaman.(16)

## B. Kompilasi Hukum Islam Berdasar Inpres No.1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional.

Hadirin yang saya muliakan,

Secara harfiah kompilasi berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris ada istilah "Compilation of laws" atau himpunan Undang-undang.(17)

Dalam istilah lain, kompilasi merupakan suatu koleksi, bila dikaitkan dengan

hukum, maka dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu himpunan bahan-bahan Hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-kaidah Hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.(18)

Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk : pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 (tiga) buku :

- Buku I : tentang Hukum Perkawinan.
- Buku II : tentang Hukum Kewarisan.
- Buku III : tentang Hukum Perwakafan.

untuk digunakan oleh pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kedua, melaksanakan instruksi itu dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Lahirnya KHI yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya Masyarakat Islam) agar didalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan mantap sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hadirin yang saya muliakan

Peradilan Agama, berdasarkan UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yo UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai Peradilan Negara.

Hukum materiil yang selama ini berlaku dilingkungan Peradilan Agama ialah hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, dan hukum Perwakafan. Hukum materiil tersebut tertulis antara lain dalam kitab-kitab fiqh yang banyak ber-edar di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958, kitab-kitab fiqh yang dijadikan pedoman hukum tersebut adalah bersumber pada 13 buah kitab fiqh yang kesemuanya hermadzhab Syafi'i.

Dengan berlakukanya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kebutuhan masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab fiqh tersebut dirasakan perlu untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain. Memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya dengan membandingkan dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun studi perbandingan dengan negara-negara lain.

Menteri Agama RI bekerja sama dengan Ketua Mahkamah Agung RI melakukan usaha penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang Peradilan Agama dengan dibentuknya Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi berdasarkan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dengan Menteri Agama No.07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Buku I tentang hukum Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan dan Buku III tentang hukum Perwakafan. Ketiga Buku Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam Lokakarya para Ulama Indonesia pada tanggal 2 sampai 5 Pebruari 1988 telah diterima dengan baik.

Dengan surat keputusan No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah memutuskan tentang hal-hal yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah

lainnya yang terkait agar menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut untuk digunakan oleh Instansi dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut..

2. Kompilasi Hukum Islam sedapat mungkin digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, disamping peraturan perundang-undangan lainnya.

Soalnya sekarang mengapa dalam bentuk Inpres? Di dalam Penjelasan UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR. Di dalam UUD 1945 Presiden diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan pemerintahan seperti disebut dalam pasal 4 ayat (1). Sedangkan dalam pasal 17 ditentukan Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara, dan menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Presiden berwenang memberikan instruksi kepada menteri baik sebagai pembantu Presiden dan sebagai kepala departemen untuk mendukung dan melaksanakan Instruksi Presiden, seperti halnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991.

Dalam UUD 1945 tidak didapati larangan kepada Presiden untuk mengeluarkan Instruksi Presiden selama isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, TAP MPR dan Undang-undang yang berlaku. Dalam tata urutan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemegang kedaulatan rakyat dengan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, tidak menyebutkan Instruksi Presiden~ Namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Presiden RI sering mengeluarkan Inpres sehingga kedudukan KHI dengan dasar hukum Inpres No.1 Tahun 1991, dapat dikatakan cukup mantap dalam rangka terciptanya ketertiban, keseragaman, keadilan dan kepastian hukum.

Prof. Ismail Suny dalam tulisannya yang dimuat dalam Pelita, Senin 5 Agustus 1991 mempertanyakan dasar hukum KHI sebagai hukum materiil ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden oleh karena sudah jelas bahwa

dalam bidang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka KHI yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan oleh keputusan Presiden/ Instruksi Presiden.

Selanjutnya Prof. Ismail Suny dengan menguraikan isi disertasi Dr. A. Hamid S. Attamimi,SH antara lain mengatakan bahwa dalam bab III disertasi membagi materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan itu dalam (1) Materi muatan Keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang delegasian Peraturan Pemerintah (2) Materi Muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan mandiri.

Dalam bab IV disertasi itu mengenai azas-azas dalam pembentukan Keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang mandiri, Dr. A Hamid menyimpulkan :

Sebagai peraturan yang memperoleh Kewenangan atributif langsung dari pasal 4 ayat (1) UUD 1945, maka selain mengenai materi muatan dan kedudukan hirarki yang tidak sama terhadap azas hukum umum dan azas pembentukan peraturan perundang-undangan, posisi keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang mandiri sama dengan posisi undang-undang. Karena itu, semua azas hukum dan azas pembentukan yang berlaku bagi undang-undang, berlaku juga bagi Keputusan Presiden dimaksud. Bedanya yang mendasar ialah, apabila undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Keputusan Presiden berfungsi pengaturan mandiri tidak memerlukan persetujuan DPR.(19)

Sebagai telah kita lihat di atas Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama.

Akhirnya pertanyaan Prof. Ismail Suny dijawab beliau sendiri bahwa keputusan Presiden atau Insiruksi Presiden kedudukan hukumnya adalah sama. Oleh karena itu kedudukan KHI dapat digunakan sebagai pedoman,

landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sedangkan bagi masyarakat yang memerlukan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, dan kegiatan amal ibadah dan sosial kemasyarakatan dalam perwakafan, disamping peraturan perundang-undangan yang lain, terutama sumber hukum Al-Quran dan Hadits.

Jadi bentuknya berupa Inpres, yang kita kenal dengan Inpres No.1 Tahun 1991, sedang pernyataan berlakunya, dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Dengan demikian sejak tanggal 22 Juli 1991, Kitab KHI resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perkawinan, warisan dan wakaf.

Demikian secara singkat motivasi dan strategi lahirnya KHI. Mungkin bagi mereka yang bersifat kaku dan formalistik bentuk lahirnya KHI dianggap kurang memenuhi syarat perundang-undangan. Akan tetapi bagi mereka yang berpandangan dari sudut sosiologi, tidak demikian halnya, bukankah menurut ajaran sosiologi hukum, hukum adalah Kebutuhan masyarakat, *Law is Clothes the living body of society.*(20) Jika ajaran ini dikaitkan dengan teori realisme atau teori fungsional, tidak mesti suatu perangkat hukum harus diciptakan secara kaku, menurut hukum tatanegara dalam bentuk undang-undang.

Karena bukan hanya apa yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang bernilai sebagai hukum positif dan obyektif. Tetapi suatu perangkat hukum yang dirumuskan dalam bentuk lain, asal nilai-nilainya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, mempunyai validitas dan otoritas sebagai hukum untuk mengayomi ketertiban hidup masyarakat.

Juga tidak pernah ditemukan suatu hasil karya yang benar-benar

sempurna secara formil dan materiil, selalu ada kekurangan dan kelebihan. Namun apabila kita terlalu memperhitungkan kekurangan tanpa membandingkan kekurangan itu dengan kemaslahatan umum yang bisa dicapai dari kelemahan dan kekurangan itu berarti kita dengan sengaja sadar; telah merelakan berlanjutnya kesewenangan dan ketidak pastian. Maka atas landasan ajaran usul fiqih dar'ul mafasid aula min jalbil mashalih, mari kita terima kehadiran KHI dalam segala kelemahan dan kekurangan. Selain dari pada itu, mari kita hayati ajaran usul fiqih yang lain; Latrudaku kulluh malayudraku kulluh. Jangan kita membuang sesuatu, disebabkan tidak bisa dicapai keseluruhan yang benar-benar sempurna. Kesempurnaan yang mutlak, hanya ada pada sisi Allah, karena hanya Allah saja yang bersifat "ultimate" dan "par exellent".(21)

Hadirin yang saya muliakan

Saya sekarang akan membahas materi pokok KHI dalam beberapa hal dalam garis besarnya saja secara berurutan mulai buku I, II, dan III.

Materi pokok hukum perkawinan dapat dijelaskan merupakan penegasan, pengembangan dan penjabaran terhadap UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam UU No.1 Tahun 1974 dikembangkan dan dijabarkan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama. Dengan demikian dapat dikatakan selain tetap berpedoman kepada ketentuan pokok dalam UU No.1 Tahun 1974, Buku I KHI merupakan aturan dan hukum khusus dalam hukum Islam yang diterapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 merupakan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, sedangkan KHI merupakan aturan yang berada di bawah kedua produk tersebut. Oleh karena itu dalam penegasan dan pengembangannya kedalam KHI tidak sampai bertentangan dengan apa-apa yang telah diatur dalam kedua produk hukum tersebut.

Dalam pasal 2 KHI dipertegas landasan filosofis Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam pasal 2 KHI yang berisi :

- Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
- Melaksanakan Perkawinan adalah ibadah.
- Ikatan Perkawinan bersifat miitsaaqan gholiidhan (ikatan yang kokoh).

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Akidah, Ibadah, dan Muamallah. Selain dari pada itu didalamnya mengandung penegasan dan pemasyarakatan berupa pernyataan ikatan perkawinan bersifat miistaaqon gholiidhan. Landasan filosofis ini perlu ditampilkan untuk mengantisipasi pendapat dalam praktek seolah-olah ikatan perkawinan Islam rapuh dan bisa dibubarkan setiap saat. Dengan penegasan perkawinan merupakan Ikatan yang kokoh bisa memberi pengertian dan kesadaran kepada masyarakat bahwa perkawinan mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah serta terus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya. Tujuan perkawinan seperti diatur dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 ialah untuk membentuk Keluarga/Rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh KHI dipertegas dan diperluas dengan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika nilai-nilai yang merupakan landasan kehidupan rumah tangga itu dihayati dengan baik, maka didalamnya akan tercakup berbagai keharusan yang bersifat mutual yaitu mutual help, mutual relation, mutual cooperation, mutual interdependency dan mutual understanding.(22)

Hadirin yang saya muliakan

Sahnya Perkawinan seperti diatur dalam UU No.1 Tahun 1974,

- dilakukan menurut hukum Agama, dan
- dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Perkawinan harus dihadapan dan diawasi oleh PPN pada KUA Kecamatan. Dahulu perkawinan memang sudah sah dengan dipenuhinya syarat-syarat materiil dengan melaksanakan ijab kabul sesuai dengan Sunnah Rosul. Tetapi tuntutan persyaratan formil berupa pencatatan perkawinan yang sudah menjadi kelaziman dizaman modern sekarang ini juga harus diterima sebagai persyaratan dalam konteks pengertian hukum Islam, sehingga jika ada ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formil itu disamping syarat materiil hendaklah keduanya dipahami sebagai hukum Islam.(23)

Sebagai contoh pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Tahun 1990 (hasil penelitian mandiri). Setiap perkawinan yang dicatatkan di KUA Kecamatan terlebih dahulu harus melalui proses menurut hukum Islam seperti ada wali nikah, saksi dan ijab kabul. Perkawinan yang dicatatkan dalam bulan selama dua tahun, mulai dari bulan April 1988 sampai dengan bulan Maret 1990. Perincian secara detail ini dicatat mulai dari jumlah yang tercatat bulan April karena bulan peralihan tiap tengah tahun. Jumlah yang dicatat bulan April 1988/1989 sebanyak 70 (5,08%), bulan Mei ada 71 (5,15%), bulan Juni 111 (8,06%), pada bulan Juli ada 223 (16,18%), bulan Agustus ada 85 (6,17%) dan untuk bulan September 79 (5,73%). Bulan Oktober ada 110 (7,98%), bulan Nopember sebanyak 178 (12,92%), selanjutnya bulan Desember terjadi pencatatan sebanyak 108 (7,84%). Sedangkan untuk bulan Januari hanya tahun 1989 dan 1990 sebanyak 122 (8,85%), bulan Pebruari tercatat 74 (5,37%) dan untuk bulan Maret ada 147 (10,67%). Dengan demikian dari hasil pencatatan keseluruhannya selama 2 (dua) tahun terakhir mulai dari bulan April 1988 sampai bulan Maret 1990 sebanyak 1.378 pencatatan dan prosentase keseluruhan 100%. Hasil penelitian tersebut di atas sesuai dengan tabel di bawah ini.

Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Departemen Kesehatan RI. Dalam pertimbangan majelis tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa pernianian buatan dengan sperma suami tidak dilarang, pernianian dengan bukan sperma suami dilarang.(24)

Hadirin yang saya mullakan

Di dalam putusnya perkawinan karena perceraian menurut hukum manapun adalah merupakan perbuatan yang tercela, demikian pula di dalam hukum Islam. Menurut Ter Haar peraturan-peraturan Islam memperbesar perceraian, bahkan masih ditambah lagi bahwa peraturan-peraturan Islam kepada suami memberikan kelonggaran yang lebih dari pada kepada isteri dalam perceraian.(25)

Jika yang dimaksud memperbesar kemungkinan terjadinya perceraian itu adalah mempermudah terjadinya perceraian, hal ini tidak tepat, sebab hukum Islam telah meletakkan peraturan perceraian secara lebih terinci dan lebih lengkap sebagaimana Allah mensyariatkan aturan kemasyarakatan. Adanya pengaturan lembaga perceraian ini bukan berarti untuk kekacauan dan kegelisahan masyarakat, melainkan guna melindungi tertumnya akad nikah dan menjaga manusia dari perselisihan yang cepat timbul secara tidak terduga.

Memang benar hukum Islam telah memberikan alasan perceraian yang banyak jenisnya, tetapi hal ini tidak untuk mempermudah terjadinya perceraian, namun hukum Islam justru sebaliknya, yaitu melarang terjadinya perceraian tanpa alasan yang sah dan tepat. Sebagaimana yang disabdakan Rosulullah Saw dalam Haditsnya yang artinya : "Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah perceraian".

Hukum Islam telah mengatur hak perceraian antara suami isteri dalam imbalanced yang wajar. Di dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi antara lain karena talak (hak suami) dan adanya taklik talak (hak isteri), sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 45 KHI. Taklik talak ini merupakan pendelegasian wewenang talak yang dimiliki suami kepada isterinya sehingga sewaktu-waktu suaminya tidak memenuhi apa yang dijanjikan seperti yang dirumuskan di dalam taklik talak; isterinya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Adanya taklik talak ini untuk

Tabel 1

**Pencatatan Perkawinan di KUA  
Kecamatan Ungaran Tahun 1988 - 1990**

Bulan-bulan dicatatkan	Perkawinan dlm tahun			Jumlah	Prosentase
	1988	1989	1990		
April	42	28	-	70	5,08
Mei	15	56	-	71	5,15
Juni	47	64	-	111	8,06
Juli	79	144	-	70	16,18
Agustus	73	12	-	85	6,17
September	79	0	-	79	5,73
Oktober	57	53	-	110	7,98
Nopember	76	102	-	178	12,92
Desember	61	47	-	108	7,84
Januari	-	53	69	122	8,85
Pebruari	-	33	41	74	5,37
Maret	-	70	77	147	10,67
<b>Jumlah</b>	<b>479</b>	<b>712</b>	<b>187</b>	<b>1378</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data dari KUA Kecamatan Ungaran tahun 1988 - 1990 (diolah).

Adanya ketentuan bahwa anak sah ialah anak dari hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut (pasal 99 huruf b). Pengaturan ini merupakan pengembangan hukum Islam untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti adanya program bayi tabung sebagai ikhtiar dari suami isteri yang belum dikaruniai anak dan sekaligus merupakan penjabaran Fatwa No.8 Tahun 1958 dari

menghilangkan kesan bahwa talak dapat dijatuhkan oleh suami kepada isterinya secara sewenang-wenang. Taklik talak sudah diterima oleh bangsa Indonesia sebagai institusi perceraian, sebab taklik talak dianggap sebagai senjata bagi isteri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan jika menderita korban tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suaminya. Perceraian karena talak dan gugatan taklik talak dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2

Perceraian karena talak/gugat perceraian  
di Pengadilan Agama se-Jawa Tengah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
tahun 1991

No.	Perceraian karena talak/ gugat perceraian	Jumlah	Prosen ase
1.	Perceraian karena talak	18879	50,61
2.	Taklik talak	18174	48,72
3.	Khuluk	-	-
4.	Fasakh	230	0,62
5.	Syikoq	17	0,05
6.	Li'an	1	0,00
7.	Itsbat talak	2	0,01
	T o t a l	18424	100,00

Sumber Data Pengadilan Agama se-Jateng-DIY tahun 1991 (diolah).

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa perceraian karena talak (hak suami) ada 18879 (50,61%) dan taklik talak (hak isteri) ada 18174 (48,72%), dapat dikatakan bahwa hak perceraian suami isteri dalam imbalanced yang wajar. Dengan demikian adanya kesan bahwa perceraian di dalam hukum Islam merupakan hak suami semata-mata tidak benar.

Menurut laporan tahunan yang memuat faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama se-Jateng-DIY tahun 1991, dapat digolongkan :

- (1) Poligami tidak sehat; (2) Krisis akhlak; (3) Cemburu; (4) Kawin paksa; (5) Ekonomi; (6) Tidak ada tanggung jawab; (7) Kawin di bawah umur; (8) Politis; (9) Gangguan pihak ke tiga; (10) Penganiayaan; (11) Dihukum; (13) Cacat biologis; (13) Tidak ada keharmonisan.

Seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3

Faktor Penyebab Perceraian  
Di Pengadilan Agama se-Jateng-DIY  
Tahun 1991

No.	Alasan Perceraian	Jumlah	Prosentase
1.	Poligami tidak sehat	28	0,04
2.	Krisis akhlak	1715	2,46
3.	Cemburu	829	1,19
4.	Kawin paksa	372	0,53
5.	Ekonomi	4194	6,01
6.	Tidak ada tanggung jawab	14936	21,42
7.	Kawin di bawah umur	68	0,10
8.	Penganiayaan	206	0,30
9.	Dihukum	12	0,02
10.	Catat biologis	352	0,50
11.	Pilitis	1	0,00
12.	Gangguan pihak ketiga	889	1,28
13.	Tidak ada keharmonisan	46122	66,15
J u m l a h		69724	100,00

Sumber data Laporan tahunan P.A. se-Jateng-DIY tahun 1991 (diolah).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian yang terbesar ialah suami-isteri tidak berhasil menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rohmah, yang terjadi tidak ada saling pengertian, berselisih dan bertengkar terus menerus tidak bisa diharapkan hidup rukun kembali. Faktor tidak ada keharmonisan mencapai 46122 kasus (66,15%), kemudian disusul tidak ada tanggung jawab, dimana suami isteri tidak berhasil menempatkan dirinya baik sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu rumah tangga, ini mencapai 14936 (21,42%). Sedangkan yang paling kecil faktor penyebab perceraian ialah faktor politis, ini berarti bahwa suami isteri pemahaman dan kesadaran berpolitiknya cukup tinggi, sehingga hanya ada 1 (satu) kasus faktor politis sebagai penyebab perceraian.

Hadirin yang saya muliakan

Jika kita teliti materi buku II KHI merupakan penegasan dan pengembangan dari materi Hukum Kewarisan Islam yang berlaku selama ini. Secara umum dapat dikatakan ketentuan hukum kewarisan yang diatur KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid. Kurang tampak dalam ketentuan KHI perumusan yang bersifat kompromi dengan ketentuan hukum adat. Meskipun pada sisi lain landasan semangat perumusannya telah mendekati sistem kekeluargaan yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia, nyatanya sifat kompromi yang dianut KHI dalam masalah warisan lebih mengarah sikap modifikasi secara terbatas. Pada saat diadakan wawancara kepada para ulama di seluruh Indonesia dalam rangka mendapatkan data-data untuk pengumpulan bahan-bahan KHI kebanyakan ulama tidak dapat menerima penerapan status anak angkat sebagai ahli waris, kecuali dengan surat wasiat. Karena itu meskipun hukum Adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat sama dengan status anak kandung, KHI tidak mengkompromikan menjadi hukum Islam. (26) Hal

ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 171 huruf (h) yang menegaskan status anak angkat hanya terbatas pada pemeliharaan hidup sehari-hari dan tanggung jawab pendidikan yang beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Tetapi dalam KHI perlu dicatat adanya perkembangan baru bahwa kepada anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi hak waris lewat "wasiat wajibah" sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (pasal 209).

Meihat sifat keperdataannya hukum kewarisan itu pada prinsipnya dalam membagi harta kewarisan dapat dilaksanakan sendiri oleh para ahli waris yang bersangkutan, kecuali apabila terjadi sengketa atau memerlukan bantuan pengadilan. KHI sebagai pengembangan hukum kewarisan Islam juga membuka pintu pilihan yang dipergunakan dalam pembagian warisan dalam mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan ahli waris, hukum Islam membuka pintu kepada ahli waris untuk berdamai, dalam rangka menentukan perolehan masing-masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan, setelah masing-masing menyadari bagiannya seperti yang diatur dalam pasal 183 KHI.

Hadirin yang saya muliakan

Adanya pelembagaan "plaatsvervulling" seperti yang diatur dalam pasal 185 KHI merupakan pemikiran baru dalam hukum kewarisan Islam dan merupakan pengembangan dari kitab fiqih, sebab ada yang membanas ahli waris pengganti itu secara sempit dan terbatas seperti halnya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dulu, sedang cucu dari anak perempuan tidak mendapat warisan. Cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup.

Dalam buku pustaka baru, Prof. Hazairin berpendapat bahwa cucu dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu, meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. Pendapat beliau berdasarkan penafsiran mengenai Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi : "Walikullin ja'alnaa mawaaliya mimma tarakal waalidaani walaqrabuuna".


Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dan para ulama lainnya ialah pada penafsiran perkataan “mawaaliya” dan pada kedudukan perkataan ‘al-waalidaani”. Menurut Hazairin kedudukan al-waalidaani adalah subyek dari kata kerja taraka, oleh karena itu maka pengertian mawaaliya adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu. Dalam Al-Quran tidak terdapat ayat lain yang menyatakan bahwa cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup.

Menurut ulama lainnya kedudukan perkataan al-waalidaani adalah penjelasan dari mawaaliya. Oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup.(27)

Hadirin yang saya hormati

Berikut ini dapat dilihat contoh praktis yang menggambarkan perbedaan antara ajaran kewarisan Ahli al-Sunnah (Ulama) yang telah lama berkembang di Indonesia dan ajaran kewarisan bilateral Hazairin. Contoh praktis ini diambil dari Fatwa Pengadilan Agama di daerah khusus Ibukota Jakarta, sebelum berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan KHI.

Bagan 1



“P” adalah pewaris atau orang yang meninggal dunia. “A” adalah anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. “B” adalah anak perempuan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. “C” dan “D” adalah cucu laki-laki dan perempuan melalui anak laki-laki (A). “E” dan “F” adalah cucu laki-laki dan perempuan melalui anak perempuan (B).

Pengadilan Agama tersebut menetapkan bahwa “C” dan “D” mewaris seluruh harta peninggalan kekayaan berbanding 2:1. Sedangkan “E” dan “F” tidak berhak mewaris dari kekayaan karena keduanya adalah dzawil arham. Dengan demikian maka “C” mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan “D” mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian.

Apabila ajaran kewarisan bilateral Hazairin diterapkan pada kasus tersebut di atas, maka C, D, E, dan F memperoleh harta peninggalan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya atas dasar Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 33 dengan formula 2:1. Sehingga C mendapat  $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ , D mendapat  $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$ , oleh karena itu C dan D keduanya adalah ahli waris pengganti A. Sedangkan E mendapat  $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ , F mendapat  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ , yang keduanya yakni E dan F sebagai ahli waris pengganti dari B.

Adanya pengaturan ahli waris pengganti, suatu hal yang perlu dicatat ialah dalam KHI dirumuskan secara singkat dimaksudkan untuk memberi keluasan bagi hakim untuk mencari dan menemukan nilai-nilai baru melalui terobosan dan perumusan yang lebih rasional dan aktual.

Hadirin yang saya muliakan

Buku III KHI mengatur Hukum Perwakafan lebih bersifat penegasan dan pengembangan dari peraturan yang telah ada yaitu perwakafan tanah milik seperti yang diatur dalam PP No.28 Tahun 1977 yo. Permendagri No.6 Tahun 1977. Sebagian besar rumusan KHI sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP dimaksud. Sebab ketentuan dalam PP tersebut pada dasarnya tidak ada yang menyimpang dari nilai-nilai perwakafan yang

diterapkan dan diamalkan berdasarkan syariat yang dihayati dan dipahami masyarakat selama ini.

Satu hal yang dapat digolongkan sebagai modifikasi yang bersifat melenturkan nilai-nilai wakaf yang dipahami selama ini adalah dibolehkannya untuk melakukan perubahan atas wakaf. Perubahan tersebut meliputi berbagai segi . ( 28 )

- Perubahan tujuan. Jika tujuan semula tidak sesuai dengan perkembangan zaman maupun perkembangan lingkungan, tujuannya dapat dirubah asal perubahan itu benar-benar lebih besar maslahatnya dari tujuan semula.
- Perubahan lokasi. Jika lokasinya sudah tidak sesuai dengan lingkungan dapat dipindahkan ke tempat lain dengan cara menjual benda wakaf dan membeli di lokasi baru atau dengan jalan tukar-menukar benda wakaf secara fisik.
- Perubahan harus melalui tata cara yang jelas yaitu dengan lebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari KUA Kecamatan. Persetujuan tertulis baru boleh dikeluarkan KUA Kecamatan setelah lebih dahulu mendapat saran dari MU Kecamatan dan Camat setempat.

Hal penting yang perlu diperhatikan ialah penertiban administrasi perwakafan. Tujuannya untuk menegakkan kepastian hukum mengenai jumlah benda wakaf, pemeliharannya, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Untuk itu telah ditetapkan KHI beberapa ketentuan antara lain :

- Adanya fungsionaris PPAIW, berkedudukan sebagai petugas pemerintah, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
- Penertiban ikrar wakaf, ikrar oleh wakif dihadapan PPAIW, dan ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Ikrar baru sah jika dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi. - Penertiban benda yang diwakafkan, benda yang diwakafkan harus didaftar di KUA kecamatan, dengan penyerahan nyata secara fisik dengan penyerahan semua dokumen yang bersangkutan.

Untuk mengetahui jumlah tanah wakaf yang sudah punya AIW dan yang belum punya AIW serta yang sudah tercatat maupun belum tercatat,

dapat dilihat pada tabel berikut ini  
Tabel 4

Kategori, Jumlah, Prosentase dan  
Luas Tanah Wakaf di Indonesia  
sampai April 1987

No.	Kategori Tanah Wakaf	Jumlah petak	Prosen-tase	Luas ( M <sup>2</sup> )
1.	Yang sudah punya AIW dan sudah tercatat	9032	4,26	26.541.206,29
2.	Yang sudah punya AIW, tetapi belum tercatat	45098	21,26	34.476.183,01
3.	Yang belum punya AIW, dan belum tercatat	157689	74,48	354.277.488,15
	Jumlah	211969	100,00	419.294.877,45

Sumber Direktorat Urusan Agama Islam Depag RI, April 1987 (diolah)

Keterangan : AIW = Akta Ikrar Wakaf.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang paling banyak jumlah (petak) tanah yaitu untuk jenis tanah yang belum punya AIW dan belum dicatat sebanyak 157.689 petak (74,48%) dan luasnya 354.277.488,15 M<sup>2</sup>. Untuk jenis tanah wakaf yang sudah punya AIW tetapi belum tercatat berjumlah 45.098 petak (21,26%) dan luasnya 34.476.183.01 M<sup>2</sup>. Sedang

untuk jenis tanah wakaf yang punya AIW dan sudah tercatat berjumlah 9.032 petak (4,26%) dan luasnya 26.541.206,29 M<sup>2</sup>. Dari data-data di atas ternyata jumlah tanah wakaf kebanyakan belum ber Akta Ikrar Wakaf dan belum tercatat.

Untuk mengetahui perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf, di bawah ini disajikan tabel perkembangan sertifikat tanah wakaf di Kodia Semarang.

Tabel 5

Kategori, Jumlah, Prosentase  
Tanah Wakaf di Kodia Semarang  
sampai Juni 1992

No.	Kategori Tanah	Jumlah Tanah Wakaf	Prosentase
1.	Bersertifikat	227	13,09
2.	Ber-AIW/APAIW	271	15,63
3.	Belum Ber - AIW/ APAIW	1236	71,28
	T o t a l	1734	100,00

Sumber Data Bidang Urusan Agama Islam Depag, Juni 1992 (diolah)

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa di Kodia Semarang tahun 1992 yang paling banyak adalah perwakafan tanah yang belum ber-AIW atau APAIW yaitu sebanyak 1236 (71,28%), yang paling sedikit perwakafan tanah di Kodia Semarang adalah yang bersertifikat yaitu 227 (13,09%). Sedang untuk perwakafan tanah yang ber-AIW/APAIW berjumlah 271 (15,63%). Jumlah seluruhnya ada 1734 perwakafan tanah di Kodia Semarang.

Akhirnya perlu juga diketahui jenis penggunaan tanah-tanah wakaf di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 6

Jenis Penggunaan Tanah Wakaf  
di Indonesia sampai April 1987

No.	Penggunaan Tanah Wakaf	Jumlah petak	Prosentase	Luas ( M <sup>2</sup> )
1.	Masjid	65588	30,9	84.699.995,43
2.	Langgar/ Mushola	74594	37,6	35.180.094,43
3.	Madrasah/ Sekolah	18.033	8,5	48.115.570,95
4.	Kuburan/ Makam	17803	8,4	103.326.299,11
5.	Sosial/ Lain-lain	30951	14,6	147.972.957,53
	Jumlah	211968	100,00	419.294.877,45

Sumber Direktorat Urusan Agama Islam Depag RI, April 1987 (diolah)

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa sampai dengan tahun 1987 jenis penggunaan tanah wakaf di Indonesia dapat dihipung berupa wakaf untuk Masjid 65.588 petak (30,9%), luas 84.699.995,43 M<sup>2</sup>, Mushola/Langgar 74.594 petak (37,6%), luas 35.180.094,43 M<sup>2</sup>, Madrasah/Sekolah 18.033 petak (8,5%), luas 48.115.570,95 M<sup>2</sup>, kuburan/makam 17.803 petak (8,4%), luas 103.326.299,11 M<sup>2</sup> dan sosial/lain-lain 30.951 petak (14,6%) luas 147.972.957,53 M<sup>2</sup>, sehingga jumlah keseluruhannya ada 211.968 petak dan luas 419.294.877, 45 M<sup>2</sup>

Penggunaan tanah wakaf jenis sosial dan lain-lain, masih perlu penjelasan yang konkrit dan perlu dipertanyakan pula apakah tanah wakaf yang produktif seperti tanah sawah, perkebunan, tambak dan sebagainya tidak ada? Sebab pada waktu saya mengikuti Seminar Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan Pondok Gontor Ponorogo, dalam

rangka Peringatan Delapan Windu Pondok Modern, Gontor Ponorogo pada tanggal 17-18 Juni 1991 diperoleh penjelasan bahwa Pondok Gontor, Ponorogo memiliki tanah wakaf yang berupa sawah dan lahan perkebunan seluas 250 ha.

Di samping data jenis penggunaan tanah wakaf, perlu pula diadakan penelitian tentang harta kekayaan wakaf, seperti sawah atau perkebunan, seperti yang pernah dilakukan oleh Pondok Gontor dengan hasil sawah dan perkebunannya dapat digunakan untuk membantu biaya pendidikan. Sekiranya perlu juga untuk diketahui jumlah wakaf dan penggunaannya seperti dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Brebes dan Kudus sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 7 Jumlah Wakaf dan Penggunaannya di Kabupaten Brebes dan Kudus tahun 1979

No.	Pengunaan Wakaf	Kabupaten Brebes		Kabupaten Kudus	
		Bidang /%	Luas	Bidang /%	Luas
1.	Masjid	427 24,84%	1216277,55	364 33,64%	342632,32
2.	Surau/ Langgar	846 49,21%	412637,70	137 12,66%	23590,62
3.	Madrasah/ Sekolah	179 10,41%	878548,00	138 12,75%	150308,47
4.	Keperluan Sosial	54 3,74	385094,00	11 1,02%	12452,00
5.	Makam Kuburan	213 12,40%	603847,50	432 39,93%	737649,19
	Jumlah	1719 100%	3496404,75 (M <sup>2</sup> )	1082 100%	1266632,60

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes dan Kudus (diolah). Penelitian Januari 1980.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf (yang tercatat) adalah wakaf untuk tempat ibadah yaitu masjid dan langgar Brebes: Masjid 427 (24,84%), Langgar 846 (49,21%) dan Kudus: Masjid 364 (33,64%), Langgar 137 (12,66%). Kemudian kecenderungannya yang cukup tinggi juga adalah wakaf tanah untuk makam/kuburan Islam. Untuk wakaf tanah yang dipergunakan makam ini ternyata di Kudus menempati urutan tertinggi, yaitu 432 (39,93%) dengan areal tanah juga paling luas 737.649,19 M<sup>2</sup> sedangkan di Brebes penggunaan wakaf untuk makam Islam mencapai 213 ( 12,40% ) seluas 603.847,50 M<sup>2</sup>. Kecenderungan atau kesenangan mewakafkan tanah oleh wakif untuk kepentingan tempat ibadah dan makam adalah produk perkembangan masyarakat atau zaman serta merupakan petunjuk/cerminan pola berpikir ummat Islam pada waktu itu. Kepentingan pendidikan umum pada waktu itu belum begitu dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak atau penting, pendidikan yang penting (sejalan dengan pola berpikir masyarakat Islam pada waktu itu) adalah pendidikan keagamaan (pondok dan madrasah).

Sedangkan pola berpikir ummat Islam sekarang lebih menekankan kepada kepentingan pendidikan umum, karena prospek dan wawasan masa depan yang lebih kompetitif seperti peluang pasaran kerja dan lain-lain.

Hadirin yang saya muliakan

Adanya penilaian KHI yang lengkap, final dan merupakan karya sejarah yang monumental dan agung adalah kurang tepat, menurut pendapat saya KHI belum final, belum sempurna baru merupakan langkah awal untuk penertiban ketidak pastian ikhtilaf dalam sejarah Peradilan Agama dimasa lampau. KHI merupakan warisan generasi sekarang untuk diwariskan, dikembangkan tumbuhkan dan disempurnakan bentuk formil dan substansi materiilnya oleh generasi berikutnya. Terpilihnya Inpres menunjuk gejala tata hukum yang dilematis, pada satu sisi pengalaman implementasi

program legislatif nasional menunjukkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya, sehingga mempunyai daya mengatur dalam hukum nasional. Pada sisi lain Inpres tidak didapati sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan. Meskipun demikian Inpres KHI termasuk lingkup makna organik pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan menjalar pada konvensi produk konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara seperti disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945.

Di lihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan; pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjuk oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kelemahan pandangan ini terletak pada pengabaian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku I dan III KHI yang terdiri dari UU No.22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954, UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975, PP No.28 Tahun 1977. sumber-sumber tersebut yang justru menjadikan KHI sebagai hukum tertulis. Buku II yang cenderung mendukung pendapat ini sekalipun dalam kenyataannya ia juga disusun dengan mengambil kaedah hukum dari yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarisan Islam.

Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan KHI sebagai "law" dan "rule", dimana "rule" pada gilirannya terangkat menjadi "law" dengan potensi "political power". Inpres No.1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk "political power" yang mengalirkan KHI dalam jajaran "law".(29)

Saya dapat memahami bahwa kehadiran KHI secara realistik sebagaimana adanya dengan kelemahan dan kekurangannya, tetap relevan seperti pernah diungkapkan oleh Yahya Harahap,SH yang mengatakan, kesempurnaan suatu perangkat hukum, bukan terletak pada kekurangan dan kelemahannya, tetapi sangat tergantung pada kesempurnaan wawasan, dedikasi dan motifasi para pelaksananya. Perangkat hukum yang jelek akan menjadi baik dan berdaya guna di tangan aparat penegak hukum yang tulus

yang memiliki etos kejuangan dan integritas profesionalisme yang solid. Sebaliknya; perangkat hukum yang baik dan sempurna akan menjadi jelek dan kacau; apabila pelaksananya manusia-manusia yang picik, culas, cengeng, loyo dan bermental kerdil.<sup>(30)</sup> Diharapkan aparat penegak hukum yang berada di jajaran Pengadilan Agama dapat berpacu untuk mengisi kekurangan dan kelemahan KHI dengan mencari, menggali dan menemukan kebenaran dan keadilan yang lebih hakiki di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mereka dapat diharapkan meningkatkan integritas profesionalisme dengan bekerja lebih disiplin, berwawasan luas, jujur, adil dan mementingkan kemaslahatan serta ketertiban umum.

KHI sesudah diterima hendaknya dipelihara dengan baik supaya tetap praktis, dinamis, rasional dan aktual setiap waktu dengan gerak dan dinamika pertumbuhan masyarakat seperti diperingatkan Ketentuan Penutup pasal 229, yang berbunyi : "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan." Dengan peringatan tersebut diharapkan para hakim dan ahli hukum khususnya dibidang hukum Islam untuk berpacu terus dalam mencari, menggali dan menemukan azas-azas, dasar-dasar dan nilai-nilai hukum baru supaya KHI dan bidang hukum Islam lain dapat melenturkan diri dengan kebutuhan masyarakat..

Hadirin yang saya muliakan.

Mengenai penggalian hukum, seperti telah diuraikan di atas, pernah dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh,SH adanya tiga dimensi pembangunan hukum nasional, maka penggalian hukum itu merupakan suatu kebutuhan untuk dapat melakukan pembaharuan dan penciptaan hukum baru dalam rangka mewujudkan hukum nasional.

Penggalian hukum diupayakan untuk mencari dan menemukan nilai-nilai yang dapat diangkat menjadi nilai-nilai hukum nasional. Pengkajian dan penggalian hendaknya ditujukan pada ide-ide|dasar yang merupakan

pokok-pokok pikiran strategis dalam memecahkan problema se tral. Lewat ide dasar atau pokok-pokok pikiran strategis inilah nantinya dapat dioperasionalkan menjadi peraturan perundangan dengan potensi "political power". Pengkajian dan penggalian hukum itu hendaknya berorientasi pada masalah pokok baik yang bersifat umum misalnya digali dari GBHN seperti konsep pembangunan manusia seutuhnya, peningkatan kesejahteraan umum, peningkatan kualitas manusia dan masyarakat, masalah pemerataan pembangunan, pemerataan pendapatan dan keadilan sosial, masalah disiplin nasional, dan stabilitas nasional atau digali dari masalah-masalah khusus yang sedang berkembang saat ini dalam masyarakat dan di dunia internasional, seperti masalah globalisasi dan lain sebagainya. Disamping itu perlu diadakan organisasi sebagai wadah pusat-pusat kajian yang dapat melakukan kegiatan secara terus menerus dimana kegiatan pengkajian dan penggalian hukum tidak hanya sekedar melakukan identifikasi dan pengkajian masalah, tetapi dapat juga melakukan kegiatan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang diorganisasikan dalam bentuk pertukaran informasi atau kajian bersama dengan pendekatan dan kerja sama dengan berbagai ahli di bidang hukum lain.(31)

Akhirnya perlu diingat apa yang menjadi ide garapan Prof. Hasby Ashshiddiqie dengan "Fiqh Indonesia" dan Prof. Hazairin dengan gagasan "Madzhab Indonesia atau Madzhab Nasional" telah diteliti, dikembangkan atau dikaji ulang oleh Perguruan Tinggi atau IAIN untuk menjadikan hukum Islam tetap dinamis, praktis, rasional dan aktual.

Hukum Islam dengan ilmu hukum Islam sekarang ini kata Prof. Noel J. Coulson mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmadu Bello, di Nigeria Utara, sedang giat mengemban tugas "regulating the needs and aspirations of human life it is science of social purpose".(32)

Dan di sisi lain penggalian dan pengkajian Kompilasi Hukum Islam tidak dimaksudkan untuk melakukan kajian hukum Islam semata-mata tetapi pengkajian KHI dalam rangka mengisi sumber dan bahan-bahan Hukum Nasioanal.

Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan,

sebagai generasi muda, generasi penerus, calon pemimpin bangsa dan pemangku masa depan bangsa dan negara saya mengharapkan agar saudara-saudara berpartisipasi aktif menjadikan kampus kita ini sebagai suatu masyarakat ilmiah yang memiliki cakrawala dan wawasan masa depan yang gemilang. Oleh karena itu berdisiplinlah dalam proses belajar mengajar untuk menyelesaikan studi secepat mungkin, berlomba untuk menambah ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai peranan untuk melengkapi kemampuan intelektual saudara-saudara dalam menghadapi pasaran kerja yang kompetitif dan membekali kehidupan di luar kampus dengan nilai-nilai intelektual, moral, dan spiritual.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan.

Perkenankanlah saya pada kesempatan ini sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt karena dengan rahmat, taufik dan hidayahNya, saya secara resmi dapat menyandang jabatan yang menuntut tanggung jawab yang besar, tidak hanya tanggung jawab intelektual, tetapi tanggung jawab moral. Saya mohon pada-Mu ya Allah semoga diberi kekuatan lahir dan batin, agar saya mampu memikul tanggung jawab itu dengan cara yang Engkau ridloi.

Kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah berkenan mengangkat saya sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kepada Bapak Rektor/Ketua Senat, Para anggota Senat, Para Guru Besar, Dekan/Ketua Senat, anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas persetujuan dan pengusulan saya sebagai Guru Besar Madya.

Kepada Bapak Prof. dr. Moeljono S. Trastotenojo, baik selaku Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro maupun sebagai pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dorongan dan

bimbingannya sehingga saya dapat berdiri di mimbar yang sangat terhormat ini untuk mengucapkan pidato pengukuhan.

Kepada Prof. DR. Muladi,SH mantan Dekan dan DR. Barda Nawawi Arief,SH Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan dan selalu memberi semangat dengan mengingatkan saya untuk mengajukan usul kenaikan jabatan/pangkat.

Kepada Prof. DR. Satjipto Rahardjo,SH saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu mendorong dan banyak memberikan bahan-bahan bacaan tentang perkembangan hukum yang baru.

Kepada Bapak Prof. BPH. Hapsoro Hadiwidjaja,SH saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan dan nasehatnya pada waktu saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unissula untuk selalu menulis.

Kepada Prof. H. Poerwahid Patrik,SH saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang selalu mendorong dan memberi nasehat yang berguna pada saat menjabat sebagai ketua jurusan keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kepada rekan-rekan Dosen, asisten, dan karyawan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan dan kerja sama yang telah diberikan. Saya memaklumi sepenuhnya bahwa keberhasilan yang telah saya capai, untuk sebagian adalah berkat bantuan, kerja sama dan dukungan saudara-saudara.

Kepada Bapak dr. A. Suroyo, mantan Rektor Universitas Diponegoro, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah membimbing dan menerima saya untuk pertama kalinya masuk menjadi staf pengajar UNDIP.

Kepada almarhum Bapak Prof. H. Sudarto,SH mantan Rektor Universitas Diponegoro saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bimbingan dan mendorong saya untuk selalu bersemangat maju baik pada saat beliau menjadi Dekan Fakultas Hukum

maupun Rektor UNDIP.

Ucapan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya ingin saya sampaikan kepada guru-guru saya mulai dari sekolah rakyat Al-Irsyad di Pekalongan, Sekolah Menengah Pertama Negeri I di Pekalongan, Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Bagian C di Pekalongan dan Guru Besar serta Dosen-dosen Fakultas Hukum UNDIP semua, tanpa bimbingan dan perhatian beliau saya tidak dapat mencapai jenjang jabatan fungsional yang tertinggi.

Kepada Ayah dan Almarhumah Ibu yang saya hormati dan cintai, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, keprihatinan dalam mengasuh dan membesarkan saya serta doa restunya yang telah saya nikmati di masa lampau maupun masa yang akan datang.

Kepada Ayah dan Ibu mertua saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dorongan dan nasehatnya yang diberikan. Kepada kakak-kakak dan adik-adik serta saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih atas dorongan dan doa restunya selama ini.

Akhimya kepada isteriku yang tercinta, kepada anak-anakku, menantuku dan cucuku yang saya sayangi, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, pengertian, bantuan, dan dorongan yang saya terima selama ini.

Kepada semua panitia dan semua pihak yang telah membantu saya, yang telah bekerja keras, saya sekeluarga menyampaikan penghargaan dan terima kasih, sehingga upacara pengukuhan dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Saya sampaikan pula penghargaan dan terima kasih kepada semua hadirin yang dengan penuh kesabaran telah mengikuti pidato pengukuhan saya.

Demikian para hadirin yang saya muliakan, dengan mengucapkan syukur ke Hadirat Allah Swt, ijinkanlah saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, semoga kita selalu diberi kekuatan, petunjuk dan bimbingan-Nya.

Amin ya rabilalamin. Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, sinar Baru, Bandung, 1985. hal.11
2. Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. hal.13
3. Satjipto Rahardjo, Hukum Perikatan Dalam Perspektif, Ceramah pada Lokakarya Hukum Perikatan, BPHN, Jakarta, 1983. hal.7
4. Satjipto Rahardjo, Pembaharuan Hukum Perdata Untuk Pembangunan Masyarakat, Ceramah pada Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, BPHN, Yogyakarta, 1981. hal.1
5. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1976. hal. 12
6. Lev. Daniel.S Judicial Institution and Legal Culture in Indonesia, Claire Holt (Ed) Culture and Politic in Indonesia, Cornell University Press Ithaca, 1972. hal.310
7. Satjipto Rahardjo, Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (living law) dan Hukum Nasional dalam BPHN, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1975. hal.23
8. Subekti, Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1975. hal.16
9. Ismail Saleh,SH, Wawasan Pembangunan Hukum Nasional, Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Pondok Modern Gontor, Ponorogo, 1991, hal.7
10. Ibid. No. 9. hal.1
11. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980. hal.69
12. op cit No. 9. hal.1
13. Ibid. No. 12. hal.1
14. Lev. Daniel, S. The Lady and The Banyan Tree: Civil Law Change in Indonesia, The American Journal of Comparative Law Vol. XIV, 1965. hal.306

15. Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono,SH, Politik Hukum Menuju Satu Hukum Nasional, Alumni Bandung, 1991. hal.65
16. op cit No.9 hal.4
17. John. M. Echols dan Hasan Shadly, An English-Indonesia Dictionary, Ithaca and London, Cornell University Press, 1975. hal.132
18. H.M. Tahir Azhary, Kompilasi Hukum Islam Sebagai alternatif: Suatu analisis Sumber-Sumber hukum Islam, Mimbar Hukum No.4 Tahun 1991. hal.16
19. Dr. A. Hamid Attamimi,SH, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, 1990. hal.356
20. A.P Crabree LLB: You and The Law Holt Rinehart and Winston, Inc New York. h.III
21. Yahya Harahap,SH, Informasi Kompilasi Hukum Islam, Makalah Seminar Nasional di UII, Yogyakarta, 1992. hal.18
22. Ibid. No.21. hal.30-32
23. Jimly Assidiqi, Hukum Islam di Indonesia: Dilema Legislasi Hukum Agama di Negara Pancasila, Majalah Pesantren No.2 Vol.XIV, 1990. hal.15
24. Abdullah Kelib, Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana, Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990. hal.69
25. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960. hal.183
26. op cit No.21 hal.47
27. Drs. H. Ismuha,SH, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1978. hal.81-82
28. op cit No.21 hal.55
29. Abdul Gani Abdullah, Kehadiran Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia sebuah Pendekatan teoritis; Makalah Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1992. hal.6-7
30. op cit No.21. hal.58

- 31 Barda Nawawi Arief, Penggalan Hukum Dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional (Makalah) 1990. hal.16-17
32. Coulson, NJ. Conflics and Tensions in Islamic Jurisprudence, University of Chicago, 1969.



## RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

N a m a	Abdullah Kelib
Tempat/tanggal lahir	Pekalongan, 10 Oktober 1941
A g a m a	Islam
Jabatan Pokok	Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

N I P	130 354 857
Status Keluarga	Menikah
Nama Isteri	Lutfiyah
Nama Anak	Mohammad Iqbal Muhammad Zaky Rofiqoh

Nama Menantu	Nanie Widyanti
Nama Cucu	Soraya Rizky Nabilla

### II. Pendidikan:

- 1954 Lulus Sekolah Rakyat Al-Irsyad, Pekalongan
- 1957 Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri I, Pekalongan
- 1961 Lulus Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Bagian C di Pekalongan
- 1967 Lulus Sarjana Hukum Jurusan Keperdataan di Fakultas Hukum UNDIP

### III Pendidikan Tambahan

- 1971 Penataran Penelitian di FH UNDIP
- 1973 Penataran Hukum Islam di FH Gajah Mada, Yogyakarta

Workshop on Educational System Universitas Diponegoro  
Semarang

- 1976 Penataran Hukum Islam di FH Gajah Mada, Yogyakarta
- 1978 Penataran Bahasa Inggris di Departemen Bahasa Inggris Universitas Diponegoro
  
- 1980 Penataran P4 tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Universitas Diponegoro, Semarang
- 1986 Orientasi Akta Mengajar V, Universitas Diponegoro, Semarang
- 1989 Orientasi Rekonstruksi Kuliah, Universitas Diponegoro, Semarang
- 1990 Penataran Program Peningkatan Penataran P4 diselenggarakan BP 7 Pusat bekerjasama dengan BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, di Semarang

IV. Jabatan Akademis

- 1 Agustus 1971 Capeg gol. III/a
- 1 Agustus 1972 Asisten Ahli Madya (III/a)
- 1 Oktober 1973 Asisten Ahli (III/b)
- 1 Oktober 1976 Lektor Muda (III/c)
- 1 April 1979 Lektor Madya (III/d)
- 1 April 1981 Lektor (IV/a)
- 1 Oktober 1984 Lektor Kepala (IV/b)
- 1 Oktober 1987 Lektor Kepala (IV/c)
- 1 Juli 1992 Guru Besar Madya (IV/c)

V. Jabatan

- 1974-1976 Sekretaris Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- 1981 - 1983 Ketua Panitia Pembelian Universitas Diponegoro
- 1984 - 1990 Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang

VI Tugas-tugas lain

- 1972 sampai sekarang Pemimpin Perusahaan Majalah "Masalah-masalah Hukum", FH UNDIP

- 1979 sampai sekarang Anggota Tim Penyuluhan Hukum Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
- 1983 sampai sekarang Anggota Tim Operasi Penyesuaian Kelamin, Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang
- 1990 sampai sekarang Pembina Fakultas Hukum Unissula Semarang

VII. Tulisan, Karya Ilmiah/Makalah dan Penelitian

Tercatat ada 45, antara lain yang ditulis tahun 1990 sampai sekarang :

1. Bagaimana Prospek Peradilan Agama dengan adanya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Makalah Pembanding Dalam Ceramah dan Diskusi kerjasama Fakultas Hukum UNDIP dengan Fakultas Hukum Unissula tanggal 10 September 1990
2. Hukum Waris dan Masalahnya (Majalah "Kampus Sultan Agung" No.4 Tahun II Nopember 1990 No. ISSN. 0852-1032)
3. Suatu Studi Tentang Pencatatan Perkawinan Orang-orang Islam di Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang (Laporan Hasil Penelitian Mandiri 1990 )
4. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Perdata Indonesia (Majalah "Masalah-Masalah Hukum" No.2 - 1991 No. ISSN. 0126 1389)
5. Pandangan Islam Tentang Peranan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf sebagai Komponen Dalam Pembangunan Ekonomi (Majalah "Masalah-Masalah Hukum" No.3 - 1991 No. ISSN. 0126 1389)
6. Prospek Peradilan Agama Dengan Adanya UU No.7/1989 dan Komentar (Majalah "Masalah-Masalah Hukum" No.5 - 1991 No. ISSN. 0126 - 1389)
7. Laporan Hasil Penelitian Mandiri, Alasan-alasan Perceraian dan Masalahnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal (Majalah "Masalah-Masalah Hukum" No.5 - 1991 No. ISSN. 0126 1389)
8. Hukum Islam Tentang Peranan Wali dalam Perkawinan, Beberapa Segi akibat Perceraian, Masalah Rujuk, Poligami, Keluarga Berencana (Buku Penerbit PT. TUGU MUDA INDONESIA

Semarang ISBN No. 979-509-001-1)

9. Beberapa Catatan Efektifitas Tentang Kompilasi Hukum Islam (Seminar Nasional Pemasyarakatan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tanggal 22 Pebruari 1992 di Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta)

VIII. Penghargaan

1992 Satya Lencana Dwidya Sistha, Menhankam RI.

